



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGAWI
NOMOR 12/ TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA
DAN JABATAN ADMINISTRASI
DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa untuk memperoleh Pejabat yang memenuhi kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan, pelatihan dan integritas sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, maka Pemerintah Kabupaten Ngawi perlu mengadakan seleksi secara terbuka, kompetitif, objektif, transparan dan akuntabel untuk pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan seleksi untuk pengisian Jabatan Administrasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrasi di Lingkup Pemerintah Kabupaten Ngawi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 835);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ngawi (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 8).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NGAWI TENTANG TATA CARA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DAN JABATAN ADMINISTRASI DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ngawi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ngawi.
3. Bupati adalah Bupati Ngawi.
4. Sekretaris adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi selaku Pejabat Yang Berwenang.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi
6. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang selanjutnya disingkat JPTP adalah sekelompok Jabatan Tinggi pada Pemerintah Daerah yang disetarakan dengan Jabatan Struktural Eselon II.
7. Jabatan Administrasi adalah sekelompok Jabatan yang berisi tugas dan fungsi berkaitan dengan pelayanan publik, administrasi pemerintahan dan pembangunan, yang meliputi Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas.
8. Seleksi secara Terbuka dan Kompetitif adalah Proses penilaian dan Evaluasi dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan latihan, rekam jejak jabatan, dan integritas serta persyaratan lain yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang dilakukan secara terbuka dan kompetitif pada tingkat Nasional atau antar Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi.
9. Seleksi Administrasi adalah proses penelitian terhadap kelengkapan dan keabsahan berkas kepegawaian dan/atau berkas administrasi lain yang dipersyaratkan untuk suatu jabatan.
10. Uji Kompetensi/Assesment adalah serangkaian proses penilaian dengan metode tertentu yang dilakukan oleh Tim Asesor yang bertujuan untuk mengetahui profil kompetensi yang dimiliki oleh peserta Seleksi Secara terbuka dan kompetitif Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.

12. Komisi Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat KASN adalah lembaga non struktural yang mandiri dan bebas intervensi politik yang berwenang mengawasi setiap tahap proses pengisian jabatan pimpinan tinggi.
13. Tim Panitia Seleksi adalah Tim yang dibentuk Bupati untuk menyelenggarakan Seleksi Secara Terbuka dan Kompetitif Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan seleksi Jabatan Administrasi.
14. Tim Teknis Sekretariat Panitia Seleksi adalah Tim pendukung dalam penyelenggaraan seleksi secara terbuka dan Kompetitif dan seleksi Jabatan Administrasi.
15. Tim Penilai Kompetensi/asesor adalah tim independen penilai kompetensi manajerial, kompetensi bidang dan sosiokultural peserta seleksi.
16. Peserta Seleksi adalah PNS yang mendaftarkan diri untuk mengikuti seleksi secara Terbuka dan Kompetitif Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Administrasi.
17. Tim Penilai Kinerja, yang selanjutnya disebut Tim Penilai Kinerja adalah Tim yang bertugas memberikan pertimbangan dan saran kepada Bupati dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari Jabatan Struktural eselon II kebawah dan/atau pemberian kenaikan pangkat bagi yang menduduki Jabatan Struktural dan/atau yang menunjukkan prestasi kerja yang luar biasa baiknya dan/atau yang menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi Negara di lingkup Pemerintah Daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan dalam Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrasi di lingkup Pemerintah Kabupaten Ngawi.

Pasal 3

Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrasi bertujuan untuk memperoleh Pejabat yang memenuhi syarat kompetensi dan Kinerja dalam efektifitas dan efisiensi kegiatan Pemerintah serta pembangunan Daerah.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrasi meliputi:

- a. seleksi secara Terbuka dan Kompetitif untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama; dan
- b. seleksi untuk Jabatan Administrasi.

**BAB IV
TATA CARA PENGISIAN JABATAN**

**Bagian Kesatu
Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama**

**Paragraf 1
Persiapan**

Pasal 5

- (1) Bupati berkoordinasi dengan KASN untuk membentuk Tim Panitia Seleksi.
- (2) Keanggotaan Tim Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Sekretaris Daerah selaku ketua;
 - b. Pejabat Satuan Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi yang ditunjuk oleh Bupati; dan
 - c. unsur dari Akademisi/Perguruan Tinggi.
- (3) Tim Panitia Seleksi dibantu oleh Tim Teknis Sekretariat Panitia Seleksi dalam penyelenggaraan seleksi secara terbuka dan kompetitif.
- (4) Tim Panitia Seleksi dan Tim Teknis Sekretariat Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

- (1) Bupati menetapkan Standar Kompetensi Jabatan yang lowong;
- (2) Penetapan Standar Kompetensi Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Bupati dibantu Tim Teknis Sekretariat Panitia seleksi.

**Paragraf 2
Persyaratan, Instrumen Penilaian dan Bobot Penilaian**

Pasal 7

Persyaratan, Instrumen Penilaian dan Bobot Penilaian Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dibuat Tim Panitia Seleksi dan selanjutnya ditetapkan dalam Surat Keputusan.

**Paragraf 3
Pengumuman**

Pasal 8

- (1) Pengumuman Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang lowong dilakukan secara terbuka, dalam bentuk surat edaran melalui website resmi Pemerintah Daerah, papan pengumuman, dan/atau media cetak maupun media elektronik.

- (2) Pengumuman Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan menurut peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pengumuman Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sebagaimana dimaksud ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. nama Jabatan yang lowong;
 - b. persyaratan administrasi;
 - c. kualifikasi/jenjang pendidikan yang sesuai dengan bidang jabatan yang lowong dan standar kompetensi jabatan yang lowong;
 - d. persyaratan integritas yang dibuktikan dengan penandatanganan Pakta Integritas;
 - e. batas waktu penyampaian lamaran dan pengumpulan kelengkapan administrasi;
 - f. tahapan, jadwal dan sistem seleksi;
 - g. alamat atau nomor telepon Sekretariat Panitia Seleksi yang dapat dihubungi; dan
 - h. prosedur lain yang diperlukan;

**Paragraf 4
Pendaftaran**

Pasal 9

Pendaftaran seleksi secara terbuka dan kompetitif Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dilakukan dengan cara menyerahkan berkas pendaftaran kepada Panitia Seleksi dengan metode yang telah ditetapkan oleh Tim Panitia Seleksi.

**Paragraf 5
Pelaksanaan**

Pasal 10

Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dilaksanakan dengan tahapan yang telah ditetapkan oleh Tim Panitia Seleksi, dengan tahapan sebagai berikut:

- a. seleksi administrasi, penelusuran rekam jejak dan moralitas;
- b. seleksi kompetensi / assesment;
- c. uji gagasan dan wawancara.

Pasal 11

- (1) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf a dilaksanakan oleh Tim Panitia Seleksi dibantu oleh Tim Teknis Sekretariat Panitia Seleksi.
- (2) Peserta yang dinyatakan lolos seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikuti tahapan selanjutnya.
- (3) Hasil seleksi administrasi diumumkan secara terbuka.

Pasal 12

Seleksi Kompetensi/Assesment sebagaimana dimaksud pasal 10 huruf b dilaksanakan dengan menggunakan metode assessment center atau seleksi kompetensi yang dilaksanakan oleh Tim penilai kompetensi/Assesor.

Pasal 13

Uji gagasan dan wawancara sebagaimana dimaksud pasal 10 huruf c dilaksanakan oleh Tim Panitia Seleksi dengan menggunakan instrumen penilaian yang telah ditetapkan sebelumnya.

Bagian Kedua Pengisian Jabatan Administrasi

Paragraf 1 Persiapan

Pasal 14

- (1) Tim Teknis Sekretariat Panitia Seleksi menyampaikan data kekosongan Jabatan dan kondisi Pejabat yang ada di lingkup Pemerintah Daerah kepada Tim Penilai Kinerja.
- (2) Tim Penilai Kinerja melalui Sekretaris Daerah menyampaikan data kekosongan Jabatan dan kondisi Pejabat yang ada di lingkup Pemerintah Daerah kepada Bupati.

Paragraf 2 Persyaratan

Pasal 15

Persyaratan Jabatan Administrasi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Ini.

Pasal 16

Pengisian Jabatan administrasi dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. seleksi administrasi;
- b. tes Kompetensi; dan
- c. wawancara.

Pasal 17

- (1) Seluruh tahapan pengisian Jabatan Administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 dilaksanakan oleh Tim Penilai Kinerja.
- (2) Anggota Tim Penilai Kinerja ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**BAB V
HASIL SELEKSI**

**Bagian Kesatu
Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama**

Pasal 18

- (1) Tim Panitia Seleksi mengolah hasil seleksi dari setiap tahapan seleksi dan menyusun peringkat hasil seleksi.
- (2) Tim Panitia Seleksi mengumumkan hasil seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama secara terbuka.
- (3) Bupati menetapkan 3 (tiga) nama calon Pejabat yang memenuhi syarat untuk dimintakan rekomendasi kepada KASN.
- (4) Penetapan Calon Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama untuk Jabatan Sekretaris Daerah dilaksanakan oleh Bupati setelah berkoordinasi dengan Gubernur.
- (5) Untuk pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama pada Jabatan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebelum memutuskan salah satu dari 3 (tiga) peserta yang diajukan Tim Panitia Seleksi, harus mendapat persetujuan dari Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

**Bagian Kedua
Jabatan Administrasi**

Pasal 19

- (1) Tim Penilai Kinerja mengolah hasil seleksi dari setiap Tahapan dan menyusun peringkat hasil seleksi.
- (2) Tim Penilai Kinerja paling banyak memilih 3 (tiga) nama calon Pejabat Administrasi dengan memepertimbangkan nilai tertinggi.
- (3) Bupati menetapkan Pejabat administrasi dari usulan Tim Penilai Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

**BAB VI
MONITORING DAN EVALUASI**

Pasal 20

Bupati melaporkan pelaksanaan Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan KASN dengan tembusan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara dan Gubernur melalui Surat dan/atau Aplikasi Elektronik yang ada.

**BAB VII
PEMBIAYAAN**

Pasal 21

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Seleksi secara Terbuka dan Kompetitif Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 22

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 30 Agustus 2021

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO

Diundangkan di Ngawi
pada tanggal 30 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI

ttd

MOKH. SODIQ TRIWIDIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2021 NOMOR 121

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI NGAWI
NOMOR 121 TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PENGISIAN JABATAN
PIMPINAN TINGGI PRATAMA
DAN JABATAN ADMINISTRASI
DI LINGKUP PEMERINTAH
KABUPATEN NGAWI

PERSYARATAN JABATAN ADMINISTRASI

PERSYARATAN ADMINISTRASI:

- A. Persyaratan umum yang harus dipenuhi:
1. berstatus PNS;
 2. penilaian prestasi kinerja (PPK) selama 2 (dua) tahun dengan nilai baik;
 3. tidak sedang menjalani hukuman disiplin;
 4. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat; dan
 5. sehat jasmani dan rohani.
- B. Persyaratan Khusus:
1. Eselon IIIA:
 - a. pernah atau sedang menduduki jabatan Struktural Eselon IIIB (dibuktikan dengan fotokopi Keputusan Pengangkatan Dalam Jabatan), kecuali untuk pengangkatan jabatan eselon IIIA tertentu yang membutuhkan keahlian khusus dapat berasal dari Eselon IVA yang memiliki keahlian yang dibutuhkan;
 - b. pangkat minimal golongan minimal IIID
 - c. memiliki ijazah serendah-rendahnya Diploma IV/ Strata 1;
 - d. memiliki pengalaman jabatan dibidang pemerintahan (khusus untuk jabatan camat);
 - e. Diutamakan lulus dan memiliki Sertifikat Diklat Kepemimpinan Tingkat IV;
 - f. bersedia menandatangani kontrak prestasi; dan
 - g. persyaratan lain yang ditentukan
 2. Eselon IIIB:
 - a. pernah atau sedang menduduki Jabatan Struktural Eselon IVA (dibuktikan dengan fotokopi Keputusan Pengangkatan Dalam Jabatan);
 - b. pangkat minimal golongan minimal III d;
 - c. memiliki ijazah serendah-rendahnya Diploma IV/Strata 1;
 - d. diutamakan lulus dan memiliki Sertifikat Diklat Kepemimpinan Tingkat IV;
 - e. bersedia menandatangani kontrak prestasi; dan
 - f. persyaratan lain yang ditentukan.

3. Eselon IVA :
 - a. pernah atau sedang menduduki Jabatan Struktural Eselon IVB (dibuktikan dengan fotokopi Keputusan Pengangkatan Dalam Jabatan;
 - b. pelaksana dengan jabatan minimal 4 tahun (dibuktikan dengan fotokopi Keputusan Pengangkatan Dalam Jabatan;
 - c. pangkal golongan minimal IIIC;
 - d. memiliki ijazah serendali-rendahnya Diploma IV/Strata 1;
 - e. tidak sedang menduduki jabatan fungsional tertentu;
 - f. bersedia menandatangani kontrak prestasi; dan
 - g. Persyaratan lain yang ditentukan.

4. Eselon IVB :
 - a. pelaksana dengan jabatan minimal 4 tahun (dibuktikan dengan fotokopi Keputusan Pengangkatan Dalam Jabatan;
 - b. pangkal golongan minimal IIIC;
 - c. memiliki ijazah serendali-rendahnya Diploma IV/Strata 1;
 - d. tidak sedang menduduki jabatan fungsional tertentu;
 - e. bersedia menandatangani kontrak prestasi; dan
 - f. Persyaratan lain yang ditentukan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 30 AGUSTUS 2021

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO